



P U T U S A N

Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **YAYUK KRISNAWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Ds. Jambangan RT 11 / RW 02, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur ; -----
2. **H. HERU SUPRPTONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Ds. Jambangan RT 01 / RW 01, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur ; -----
3. **MAHFIATIN ROIKA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Ds. Kedawung Pojok RT 09 / RW 11, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

NANianto, S.H. Kewarganegaraan Indonesia dan Advokat pada Kantor Hukum “ **NANianto, SH dan PARTNERS**” , beralamat di Perum. Villa Satwika Blok B No. 58 Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2012 ; -----

Yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **Para PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60
Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG**, berkedudukan
di Jalan Terusan Kawi No. 10, Kelurahan Pisang
Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : **TINI WAHYUNINGRUM, SH.** -----

J a b a t a n : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang. -----

2. N a m a : **I R H A S, SH.** -----

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang. -----

3. N a m a : **R. EDY TJAHJANTO, SH.** -----

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor** :

737/Sk-35.07/IV/2012, tertanggal 02 April 2012 , yang untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **Hj. EMMI FARIDA DKK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. EMMI FARIDA DKK**, kewarganegaraan Indonesia,, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 22 RT. 04. RW. 02. Kelurahan/Desa Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2012 memberikan Kuasa kepada : -----

1. **DWI INDROTITO CAHYONO, SH.** ; -----

2. **H.M. SYAIFULLOH, SH.** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal/berkantor di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Kantor III : Jl. Cengger Ayam I No. 9 Kota Malang Jawa Timur, Pekerjaan Advokat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 8 Maret 2012 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 12 Maret 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40.HK/PEN.TUN/2012/ PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2012 tentang Hari Persidangan ; -----
4. Bukti-bukti surat dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa : -----

5. Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Juni 2012 tentang Pergantian Majelis Hakim dari Sdr. DYAH WIDIASTUTI, SH. kepada Sdr. DANAN PRIAMBADA, SH. ; -----
6. Surat Keputusan Mutasi Dirjen Badilmiltun Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012, nomor urut 30 (tiga puluh) atas nama Sdr. KUSMAN, SIP., SH., MHum. sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; ----
7. Penyerahan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY. oleh Hakim Ketua Majelis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2012 ; -----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pergantian Hakim Ketua Majelis dari Sdr. KUSMAN, SIP., SH., MHum kepada Sdr. ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 29 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Maret 2012 dibawah Register perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Mei 2012, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Bahwa, semasa hidupnya KUSERIN yang tinggal di Desa Kedok, Kec. Turen, Kab. Malang pernah menikah dengan SITI MUJARAH, yang dalam perkawinannya tersebut tidak diperoleh / dikaruniai seorang anakpun ; -----

2. Bahwa, sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah dengan SITI MUJARAH, sesungguhnya KUSERIN telah membawa harta berupa sebidang tanah darat sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Buku Leter C Desa No. 4805, persil No. 307, klas D.III, seluas \pm 4.45 Ha, yang terletak di Desa Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang ; -
3. Bahwa, KUSERIN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1998, yang sebelumnya istrinya SITI MUJARAH telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1993, dan oleh karena dalam perkawinannya dengan SITI MUJARAH tidak mempunyai anak, namun Alm. KUSERIN mempunyai ahli waris yang salah satunya adalah Para Penggugat ; -----
4. Bahwa, KUSERIN yang dalam perkawinannya dengan SITI MUJARAH tersebut tidak diperoleh anak, namun KUSERIN mempunyai saudara kandung yang salah satunya adalah : -----
 - 4.1 RUSMI (telah meninggal dunia) dan meninggalkan anak bernama : -----
 - YAYUK KRISNAWATI (Penggugat ke-1) ; -----
 - H. HERU SUPRPTONO (Penggugat ke-2). -----
 - 4.2 MUNARI (telah meninggal dunia) dan meninggalkan anak bernama : ----
 - MAHFIATIN ROIKA (Penggugat ke-3). -----
5. Bahwa, dengan telah meninggalnya KUSERIN, maka secara yuridis yang menjadi ahli warisnya adalah salah satunya Para Penggugat yang demi hukum berhak mewaris bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam posita ke-2 diatas, dan hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat Para Penggugat serta diketahui oleh Kepala Desa Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang ; -----
6. Bahwa, Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. KUSERIN sangatlah berkepentingan terhadap harta peninggalan sebagaimana disebutkan pada angka ke-2 diatas, namun yang oleh karena Para Penggugat

Ketahui atas harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui atas harta peninggalan Alm. KUSERIN dimaksud telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988, seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang / Tergugat II yang ternyata proses perolehan haknya didasarkan pada adanya Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Jatim (Tergugat I) tanggal 6 - 12 - 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 nomor urut: 67 ; -----

7. Bahwa, Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988, seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH aquo pada tanggal 20 Desember 2011 berdasar surat Tergugat II No. 3204/019.35.07.600/XII/2011 yang menyarankan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perihal : Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988, seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH karena Tergugat II berpendapat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 198 tersebut sudah bersifat kongkrit, individual dan final, disamping pengetahuan para Penggugat atas adanya Surat Keputusan Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) tanggal 6 - 12 - 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 nomor urut 67 pada tanggal 19 April 2012 dari penjelasan Tergugat II yang menyatakan bahwa data tanah obyek sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) yang didasarkan pada surat/relaas panggilan jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 April 2012 ; -----
- Dengan demikian, gugatan ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan oleh karenanya gugatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya haruslah dinyatakan dapat diterima ; -----

8. Bahwa, ternyata disamping SITI MUJARAH yang tercatat namanya dalam Sertifikat Hak Milik No. 198 tersebut bukanlah orang yang berhak atas tanah yang merupakan harta bawaan dari Alm. KUSERIN, juga ternyata Sertifikat Hak Milik No. 198 yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum yang nyata, yaitu : -----

a. Adanya SHM No. 199 tahun 1989, Ds. Pamotan, gambar situasi tanggal 10-08-1988, No. 3467/1988, Luas : 15.300 M2 atas nama KUSERIN dan adanya SHM No. 200 tahun 1989 Ds. Pamotan, gambar situasi tanggal 10-08-1988, No. 3466/1988, Luas : 15.680 M2 atas nama RUBAI, yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat dan telah sesuai dengan riwayat tanah yang ada dalam Buku Leter C Ds. Pamotan ; -----

b. Bahwa obyek tanah baik letak dan batas - batas yang tercantum dalam SHM No. 198 adalah juga merupakan obyek tanah yang tercantum dalam SHM No. 199 dan SHM No. 200 ; -----

c. Bahwa keterangan PENUNJUK dalam SHM No. 198 yang menyebutkan adanya tanah bekas Hak Yasan Petok D.No.4805/307/d.IV dan No. 4605/233/d.III, yang bila hal ini dihubungkan dengan Buku Leter C Ds. Pamotan ternyata Petok D No.4805/307/d.IV tercatat atas nama KUSERIN dengan luas $\pm 4,45$ Ha dan keterangan Petok D.No.4605/233/d.III, tercatat atas nama PONIJAN dengan luas $\pm 0,44$ Ha ; -----

Dengan kenyataan tersebut, disamping penunjuk dalam SHM No. 198 atas nama Siti Mularah tidak sesuai dengan riwayat tanah, ternyata juga luas yang tercantum dalam SHM No. 4905/307/d.IV, seluas $\pm 4,45$ Ha, sehingga terdapat perbedaan yang sangat mencolok ; -----

d. Bahwa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa ternyata baik dalam SHM No. 199 atas nama KUSERIN maupun SHM No. 200 atas nama RUBAI baik perolehannya, peralihannya serta petunjuk yang terdapat didalamnya telah sesuai dengan riwayat tanah yang ada dalam Buku Ieter C Ds. Pamotan dan luasnya telah sesuai pula baik yang tercantum dalam kedua SHM dimaksud maupun dalam Buku Leter C Ds. Pamotan yang tidak terdapat perbedaan mencolok atas luasnya. -----

9. Bahwa **tindakan Para Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa** Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH nyata - nyata tidak sesuai dan atau telah melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu : -----

a. Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang dalam Pasal 3 ayat (2) PP 10 Tahun 1961, menyebutkan : -----

“ **Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----**

1. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan, ; -----

2. Penetapan batas - batasnya”. -----

b. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 pada Pasal 1, Pasal 4, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang antara lain menyatakan : -----

Pasal 1 -----

(1) **Panitia Pemeriksaan tanah A yang selanjutnya disebut “ Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan,**

Penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan hak atas tanah ; -----

Pasal 6 -----

(1) Panitia A mempunyai tugas : -----

a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah ; -----

b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ; -----

10. Bahwa, disamping itu tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik, antara lain : -----

- **Azas Kepastian Hukum** -----

Azas ini menjamin bahwa hukum positif harus ditetapkan yaitu Para Tergugat dalam mengeluarkan keputusan / obyek sengketa seharusnya berdasarkan pada peraturan perundang yang ada antara lain PP 10 tahun 1961 (yang telah diubah dan diganti dengan PP No. 24 tahun 1997), Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 pada Pasal 1, pasal 4, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 tahun 2007. -----

- **Azas Bertindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Bertindak Cermat -----

Azas ini menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan yang terkait, dalam hal ini Para Tergugat telah tidak cermat dalam mengeluarkan obyek sengketa, baik dari segi prosedur yaitu Para Tergugat tanpa melakukan penelitian secara cermat dengan menerbitkan obyek sengketa yang sesungguhnya telah terbit SHM No. 199 tahun 1989, Ds. pamotan, gambar situasi tanggal 10-08-1988, No. 3467/1988, Luas : 15.300 M2 atas nama KUSERIN dan SHM No. 200 tahun 1989 Ds. Pamotan, gambar situasi tanggal 10-08-1988, No. 3466/1988, Luas : 15.680 M2 atas nama RUBAI, yang sesuai dengan riwayat tanah yang ada dalam Buku Leter C Ds. Pamotan ; -----

11. Bahwa, oleh karena Keputusan Para Tergugat / obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan azas - azas umum pemerintahan yang baik serta azas umum penyelenggaraan negara, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH sangat merugikan Para Penggugat, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 198 aquo harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan memerintahkan

Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Dimaksud ; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh Tergugat I. -----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH yang dikeluarkan oleh Para Tergugat ; -----
3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh Tergugat I. -----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2 tercatat atas nama SITI MUJARAH yang dikeluarkan oleh Para Tergugat ; -----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak
Tergugat I tidak mengajukan Jawabannya : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak
Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juni 2012 yang untuk
selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Majelis Hakim yang terhormat, -----

Merujuk pada gugatan yang diajukan para Penggugat, maka gugatan yang
diajukan para Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan
dibawah ini : -----

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL -----

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil didalam gugatan para
Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 9, 10 dan 11 (Posita)
karena perbuatan **Tergugat** didalam melaksanakan proses penerbitan
Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi
Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama :
SITI MUJARAH, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten
Malang, adalah Sah, Benar dan Prosedural ; -----

2. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat terdapat pengakuan-pengakuan
perolehan hak atas tanah oleh pihak lain yang masing-masing pihak
mengaku berhak sebagai pemegang hak antara lain : -----

1) Bahwa **EMMY FARIDA, Dkk.** Yang mengaku berhak atas tanah
tersebut **atas dasar sebagai ahliwaris** almarhum **SITI MUJARAH**,
sesuai **Surat Keterangan Ahli Waris** Tanggal 15 Pebruari 2009 yang
dibuat Para Ahli Waris serta diketahui oleh Kepala Desa Kedok,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ; -----

2) Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa **EMMY FARIDA, Dkk.** Berhak atas tanah tersebut **atas dasar sebagai ahliwaris** almarhum **SITI MUJARAH**, yang semula sebagai pemilik bidang tanah yang duraikan lebih lanjut dalam Sertipikat Hak Milik No.198 Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, yang hingga kini masih dikuasai secara fisik sesuai Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik Tanggal 12 Agustus 2010 ; ---
- 3) Bahwa **Para Penggugat/ YAYUK KRISNAWATI, Dkk.** Berhak atas tanah tersebut **atas dasar pengakuan sebagai ahliwaris** almarhum **KUSERIN**, yang semula sebagai pemilik harta bawaan/asal berupa bidang tanah yang duraikan lebih lanjut dalam buku C Desa No.4805, Persil No.307, klas D.III, Luas : ± 4,45 Ha, yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (Posita) ; -----
- 4) Bahwa **Penggugat / YAYUK KRISNAWATI, Dkk.** Berhak atas tanah tersebut **atas dasar pengakuan sebagai ahliwaris** almarhum **KUSERIN**, sesuai yang **dinyatakan** dalam **surat keterangan ahli waris** yang **dibuat Para Ahli Waris** serta diketahui oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (Posita) ; -----

Dengan adanya **unsur-unsur** tersebut akibatnya sangat merugikan hak-hak kepemilikan dan kepentingan orang lain sebagai pemilik Sah secara hukum dan/atau sebagaimana dimaksud dalil gugatan para Penggugat menganggap yaitu para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya **atas hak-hak kepemilikan**, sehingga ada pelanggaran keperdataan seseorang. karena hal tersebut merupakan Wilayah Keperdataan, maka sudah

Selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya perkara ini terlebih dahulu diperiksa dan diputus di Peradilan Umum (Perdata), dan yang berwenang (**Kompetensi Absolut**) untuk mengadili adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menetapkan atau memutuskan dari aspek materiil (Substansial) terhadap kepentingan hak-hak atas kepemilikan yang masing-masing mengaku sebagai Pemegang Hak dan status keperdataan atas Obyek Perkara (A Quo) dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini ; -----

3. Bahwa sesuai Hirarki Peraturan Per-Undang-Undangan, bahwa Undang-Undang adalah urutan peraturan yang lebih tinggi dan bersifat tegas artinya Peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah ditentukan, oleh : Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Pasal 55, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, adalah telah melampaui tenggang / batas waktu yang ditentukan dan/atau **kedaluwarsa** yang berbunyi : -----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat **diterimanya atau diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan terbukti, : -----*

- 1) Karena gugatan para Penggugat baru dibuat dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada **Tanggal 08 Maret 2012** dan diperbaiki pada **Tanggal 07 Mei 2012**, sedangkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, telah diterbitkan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat pada tanggal Tanggal. **Tanggal 27 Desember 1989** ;-

*Maka gugatan para Penggugat melebihi tenggang waktu **90 (Sembilan puluh)** hari, Sehingga oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dibatalkan dan ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**). -----*

2) Bahwa para Penggugat **menyatakan** sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (Posita) **mengetahui** adanya **Sertipikat Hak Milik No.198**, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, **pada Tanggal 20 Desember 2011** berdasarkan **surat Tergugat II** Tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 3204/019-35.07.600/XII/2011, adalah **Salah, Tidak Benar**, karena surat Tergugat II Tanggal 20 Desember 2011 No.3204/019-35.07.600/XII/2011, merupakan **jawaban surat** dari Kuasa para Penggugat tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, **pada tanggal 16 Nopember 2011**, dan para Penggugat dan/atau Kuasa para Penggugat **sudah mengetahui** adanya Sertipikat Hak Milik No.198 sejak : -----

- Kuasa para Penggugat telah **menanda tangani Surat Kuasa Khusus** dari para Penggugat, mengenai Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, **pada tanggal 11 Nopember 2011** ; -----
- Kuasa para Penggugat telah **mengajukan surat** kepada Kepala Kantor Pertanahan/Tergugat II Perihal : Permohonan Pembatalan

Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tgl 10-08-1988 No. :
3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH.**, pada
Tgl 16 Nopember 2011 ; -----

- Adanya **Somasi** dari Kuasa para Penggugat dengan surat
No.58/Nanianto, SH. & Partner/2011 tentang tindak lanjut surat
tanggal 16 Nopember 2011 mengenai Permohonan Pembatalan
Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988
Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH.**
Pada **Tanggal 13 Desember 2011** ; -----
- **Jawaban Tergugat II** No.3204/019-35.07.600/XII/2011, kepada
Kuasa para Penggugat tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat
Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10 - 08 - 1988 Nomor :
3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, pada
Tanggal 20 Desember 2011. -----

Oleh karena surat-surat tersebut diatas, maka para Penggugat dianggap
sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, terhitung sejak
diajukannya Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.198 kepada
Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada **tanggal 16
Nopember 2011** dan/atau -----

Bahwa apabila para Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertipikat
Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988,
Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, (Obyek Sengketa) pada
tanggal **16 Nopember 2011**, Sehingga apabila dihitung antara saat para
Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada tanggal
tersebut dengan saat didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal **7 Mei 2012**, maka tenggang

Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 **Sudah Terlampaui**. -----

Maka gugatan para Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Sehingga oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dibatalkan dan ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD). -----

4. Bahwa terlihat jelas jika antara **Obyek Sengketa** dalam Posita dan Petitum gugatan a quo saling kontradiktif dan hal mana terbukti dari posita gugatan yaitu : Sebidang tanah dengan identitas sebagaimana dimaksud pada angka 8 (Posita) dengan luas dan batas-batas yang tanah tidak jelas, sedangkan Petitum gugatan angka 2, yaitu : Sertipikat Hak Milik No.198, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**. Sehingga fakta ini membuat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi Kabur / tidak jelas (**Obscuur Libel**) mengenai pokok permasalahan mana yang sebetulnya dikehendaki untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-
5. Bahwa adanya pencampuradukan pokok permasalahan yang berbeda dan tidak ada relevansinya, tidak ada kejelasan tentang peristiwa dalam perkara a quo menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat melanggar tata tertib beracara yang berlaku (**Asas Process Doelmatigheid**) sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Rv yang menetapkan bahwa pokok-pokok gugatan / perlawanan yang diajukan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (**Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie**). -----

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, jelas dan nyata gugatan yang demikian mengandung cacat formil obscuur libel dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan/atau tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**). -----

2. GUGATAN -----



2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXSEPTIE DILATOIR). -----

Bahwa obyek sengketa pada gugatan (**Tidak Relevan**), karena didalam gugatannya pada angka 8 (Posita) para Penggugat menyatakan : -----

01. Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama :

SITI MUJARAH ; -----

02. Sertipikat Hak Milik No.199. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3467/1988, Luas : 15.300 M², atas nama :

KUSERIN ; -----

03. Sertipikat Hak Milik No.200. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3466/1988, Luas : 15.680 M², atas nama :

RUBAI ; -----

Sedangkan masing-masing **luas tanah Tidak sesuai / berbeda** dengan Riwayat Tanah didalam Buku C Desa/Petok D No.4805, Persil No.307, Klas d.IV, Luas : ± 4.45 Ha, An. : KUSERIN dan Petok D No.4605, Persil No.233, Klas d.III, Luas : ± 0.44 Ha, An. : PONIDJAN oleh karena tidak jelas dan tidak benar baik Nomor Petok D/C Desa, Nomor Persilnya dan Klas serta **Luas tanah** tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat sangat Prematur (**Delatoir Exeptie**) ; ----

Dengan demikian, perkenankan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**). -----

3. GUGATAN PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON. -----

1) Bahwa faktanya bukti kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor :

3468/1988,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di
Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ; -----

- 2) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar
Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas
nama : **SITI MUJARAH**, merupakan bukti yang sah sebagaimana
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
"Bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat didalamnya" -----

Bahwa alasan para Penggugat yang mengaku dan berhak sebagai pemilik
sebidang tanah dengan identitas : Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27
Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988,
Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan,
Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, **dengan batas-batas yang tidak
jelas** sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada angka 2 dan 8 (Posita)
tidak serta merta membuktikan bahwa para Penggugat sebagai pemilik
sah Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar
Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas
nama : **SITI MUJARAH**. -----

**" Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /
batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima "**. -----

**(Putusan Mahkamah Agung R.I. Tgl.17-04-1979 No.1149
K/Sip/1975).**

Bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 pasal 4 (1) dapat diketahui
pengenaan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang
bersangkutan, biarpun tanah tetap disebut sebagai obyek pajak. Status

tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak tidak lagi merupakan faktor penentu pengenaan pajaknya, : --

*“ Bahwa surat Petok Pajak Bumi adalah **bukan merupakan** bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak bumi tersebut, akan tetapi petok hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan, 25. “-----*

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Tgl.10-02-1960 No.34 K/Sip/1960 mengenai keberatan pada Sub.A).-----

“ Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah bukanlah suatu alat bukti milik, tetapi suatu alat bukti tentang siapa yang membayar pajak tanah tsb “ .-----

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Tgl.12-06-1971 No.151 K/Sip/1971)

“ Menurut Yurisprudensi Tetap, buku C Desa bukan merupakan bukti hak milik hanya bukti terhadap siapa pajak harus ditagih “ .-----

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Tgl.21-10-1974 No.266 K/Sip/1973)

- 3) Bahwa senyatanya apa yang didalilkan para Penggugat tersebut belum terbukti secara hukum yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari Sertipikat Hak Milik No.198/Pamotan ; -
- 4) Bahwa oleh karena belum terbukti para Penggugat sebagai pemilik dari Sertipikat Hak Milik No.198/Pamotan, maka para Penggugat belum memiliki **Persona Standi in Judictio** didepan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya atas perkara tersebut ; -----

- 5) Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 (Posita), yaitu **Para Penggugat** masing-masing menyatakan antara dan adalah : -----

01. YAYUK KRISNAWATI, Dkk., mengaku sebagai ahliwaris sah dari Saudara kandung Alm. KUSERIN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat para Penggugat serta diketahui oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud angka 5 (Posita) ; -----

02. Hj. EMMI FARIDA, Dkk., mengaku sebagai anak kandung dan ahliwaris sah dari Alm. SITI MUJARAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal. 15 Pebruari 2009 ; -----

- 6) Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada angka 1 (Posita) sudah jelas dan mengakui, bahwa semasa hidupnya KUSERIN yang tinggal di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pernah menikah dengan SITI MUJARAH, yang dalam perkawinannya tersebut tidak diperoleh/seorang anakpun. Maka berdasarkan : -----

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3190/K/Pdt/1985

Tanggal -----

“ JANDA SEBAGAI AHLI WARIS BERHAK MEWARISI HARTA PENCAHARIAN DAN HARTA ASAL ”, -----

bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, Karena itu Janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya. dan bahwa hal tersebut membawa konsekwensi:

a. Bila janda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya ; -----*

b. *Janda karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya, baik harta pencaharian maupun harta asal. --*

Maka oleh karena para Penggugat / YAYUK KRISNAWATI, Dkk. Bukan sebagai ahliwaris dari KUSERIN dan tidak berhak atas tanah warisan peninggalan almarhum KUSERIN, Sehingga dengan demikian para Penggugat **Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat ; -----**

7) Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa sesuai yang didalilkan para Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (Posita), yang menyatakan dan mengakui bahwa yaitu : -----

01. Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH ; -----**

02. Sertipikat Hak Milik No. 199 Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3467/1988, Luas : 15.300 M², atas nama : **KUSERIN ; -----**

03. Sertipikat Hak Milik No.200. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3466/1988, Luas : 15.680 M², atas nama : **RUBAI. Adalah : -----**

Bidang-bidang tanah yang sesuai dengan Riwayat Tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa / Petok D No.4805, Persil No.307, Klas d.III, Seluas : ± 4,45 Ha. Atas nama : Almarhum. **KUSERIN ; -----**

8) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.200. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3466/1988, Luas : 15.680 M², atas

Nama : **RUBAI**



nama : **RUBAI**. Semula tercatat atas nama **KUSERIN** dan berdasarkan Surat Keterangan Waris Tanggal 10-12-1998 yang dibuat oleh para ahliwaris, disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Jambangan serta dikuatkan oleh Camat Dampit maka hak atas tanah tersebut beralih kepada para Ahli Waris antara lain : 1. SULASTRI, 2. SWASKUP, 3. IFA, 4. HINDUN, 5. ILUK, 6. SITI MUCHOLIFAH, 7. HARIANTO, 8. SERTA, 9. SUSIATI, 10. ANTON, 11. YUDI dan 12. RUMSI ; -----

- 9) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.200. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3466/1988, Luas : 15.680 M², atas nama : 1. SULASTRI, 2. SWASKUP, 3. IFA, 4. HINDUN, 5. ILUK, 6. SITI MUCHOLIFAH, 7. HARIANTO, 8. SERTA, 9. SUSIATI, 10. ANTON, 11. YUDI dan 12. RUMSI , berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 12-08-1999 No.78/Dampit/2/1999 yang dibuat oleh dean dihadapan Prima Cipta Budi Santoso, SH. PPAT di Singosari ; -----

Oleh karena Sertipikat Hak Milik No.200. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3466/1988, Luas : 15.680 M², tercatat atas nama Ahli Waris KUSERIN, antara lain : 1. SULASTRI, 2. SWASKUP, 3. IFA, 4. HINDUN, 5. ILUK, 6. SITI MUCHOLIFAH, 7. HARIANTO, 8. SERTA, 9. SUSIATI, 10. ANTON, 11. YUDI dan 12. RUMSI, maka hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa yang mengaku sebagai ahliwaris KUSERIN sudah tidak relevan lagi dengan obyek gugatannya dan/atau oleh karena **para Penggugat / YAYUK KRISNAWATI, Dkk.** Bukan sebagai ahliwaris dari KUSERIN dan tidak berhak atas tanah warisan peninggalan almarhum KUSERIN, Sehingga dengan demikian para Penggugat **Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat** ; -----

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat **Diskualifikasi In Person** dalam mengajukan gugatan a quo dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**). -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dengan ini **Tergugat II**, mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Eksepsi, secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil dan uraian Dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat II**, menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan para Penggugat dalam tiap-tiap angka/butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum ; -----

Bahwa **Tergugat II**, menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat, berdasarkan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1) Sebagaimana gugatan para Penggugat, bahwa gugatan a quo didasarkan pada hak kepemilikan para Penggugat atas sebidang tanah darat dengan identitas didalam Buku C Desa sebagaimana tersebut pada Petok D No.4805, Persil No.307, Klas d.III, Seluas : $\pm 4,45$ Ha. Atas nama : Almarhum. **KUSERIN**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dengan batas-batas yang tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada angka 2 dan 8 (Posita), maka tidaklah benar Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH** tersebut adalah milik Penggugat, karena Tergugat II telah melakukan dan melaksanakan proses penerbitan Sertipikat Hak

Milik No. 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH** dengan prosedur yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

- 2) Bahwa apa yang didalilkan **Penggugat** tidak masuk akal (tidak logis) dan/atau terkesan dipaksakan, karena telah mendalilkan dan/atau menyatakan yang tidak jelas, tidak sempurna dan/atau kabur (**Obscur-Libel**) yaitu : yang dimaksud sebagai **Obyek Sengketa** sebagaimana tersebut diatas, **sangat-sangat tidak ada hubungannya dan/atau relevansinya** dengan pengakuan **sebagai ahliwaris** almarhum **KUSERIN**, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang **dinyatakan dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat Para Ahli Waris** serta diketahui oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada angka 5 (Posita), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 (Posita) adalah : Salah / Tidak Benar dan/atau tidak berdasar, karena YANG BENAR adalah : -----
 - Bahwa yang dimaksud pada angka 9 (Posita) Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, adalah merupakan **Pendaftaran Tanah Pertama Kali**, dengan **proses** dan **prosedur Proyek Rehabilitasi Perkebunan Tanaman Eksport (PRPTE)**. Yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur. -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 (Posita), dengan menyatakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas melanggar Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, namun tidak dijelaskan letak pelanggaran : -----
 5. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas, sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak didukung dengan dasar hukum dan bukti. Oleh karenanya, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar demi KEPASTIAN HUKUM tentang HAK ATAS TANAH, kiranya untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No.198. Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal 10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ; -----
- Maka bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum yang terurai tersebut diatas, **Tergugat II**, mohon dengan hormat agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara A Quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima jawaban dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II ; -----
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan, bahwa proses permohonan dan/atau penerbitan Sertipikat Hak Milik No.198, Tanggal 27 Desember 1989, Gambar Situasi Tanggal

10-08-1988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-08-1988 Nomor : 3468/1988, Luas : 19.645 M², atas nama : **SITI MUJARAH**, terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, (**Obyek Sengketa/A Quo**), yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah Sah, Benar sesuai prosedur serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku ; -----

3. Menyatakan bahwa Tergugat II / Kantor Pertanahan Kabupaten Malang selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah melaksanakan prosedur berdasarkan Umum Pemerintahan yang baik, Yaitu : Asas Keadilan, Asas Fair Play, Asas Persamaan dalam Perlakuan, Asas Larangan berbuat sewenang-wenang, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

4. Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada isi putusan ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang selebihnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa para Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini : -----

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) -----

Bahwa berdasarkan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu : -----

a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 Nomor : 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh

Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ; -----

- b. Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama SITI MUJARAH seluas 19.645 M2 gambar situasi tanggal 10 - 08 - 1988 No. 3468/1988 yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Para Tergugat II ; -----

Bahwa pada proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang penting harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Bahwa konsekuensi yuridis akibat tidak dipenuhinya syarat liminatif mengenai tenggang waktu tersebut, adalah gugatan oleh Ketua Pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas yang diajukan oleh Para Penggugat jika dikaitkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu, dengan alasan yaitu : -----

- Obyek Tata Usaha Negara a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dikeluarkan/diterbitkan tanggal 06 Desember 1989 dan b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 198 dikeluarkan/diterbitkan tahun 1988 jadi dalam sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat sudah kadaluarsa/lampau waktu ; -----

- Sengketa



- Sengketa kepemilikan tanah atas obyek sengketa Tata Usaha Negara (SHM 198 atas nama SITI MUJARAH melawan SHM 199 atas nama KUSERIN) sudah terjadi sejak lama jadi jelas/secara otomatis para Penggugat tahu obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas tahu sejak lama (tahun-tahunan yang lalu) jadi dalam sengketa Tata Usaha Negara ini para Penggugat sudah kedaluarsa/lampau waktu ; -----
- Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara (SHM 198 atas nama SITI MUJARAH melawan SHM 199 atas nama KUSERIN) sedang dalam proses lapor-melapor pidana di kantor Polres Kepanjen ; ----
- Bahwa atas tanah diatasnya terbit SHM 198 telah dialihkan/diperjual-belikan oleh keluarga para Penggugat kepada pihak lain yaitu Sdr. NANTO dan SATUJI, jual beli penuh rekayasa ;
- Bahwa mengenai tenggang waktu para Penggugat berpijak/berdasar pada pengajuan gugatan Tata Usaha Negara pada penjelasan Tergugat II tanggal 20 Desember 2012 adalah akal-akalan dari para Penggugat yang seolah-olah para Penggugat tahu obyek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Desember 2011 namun yang senyatanya para Penggugat tahu sudah lama/pada tahun-tahun yang lalu ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini atas obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sudah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini. -----

2. Gugatan



2. Gugatan para Penggugat kurang pihak -----

Bahwa para Penggugat yang mengaku sebagai para ahli waris dari KUSERIN kualitasnya para Tergugat Intervensi ragukan, para ahli waris KUSERIN banyak/KUSERIN tidak mempunyai keturunan dalam pernikahannya. Karena kurang pihak maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan dalil eksepsi diatas, maka para Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi para Tergugat Intervensi diterima/dikabulkan dan gugatan para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa para Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa dalam pokok perkara ini para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas point-point gugatan para Penggugat, yang oleh para Tergugat Intervensi sanggahan atau tangkisannya tuangkan dibawah ini : -----

3.1. Bahwa obyek sengketa TUN yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama SITI MUJARAH seluas 19.645 M2 gambar situasi tanggal 10-08-1988 No. 3468/1988 yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang dikeluarkan oleh Tergugat II diperoleh oleh para Tergugat Intervensi melalui waris dari Ibu SITI MUJARAH dan atas tanahnya dikuasai secara turun-temurun sejak bertahun-tahun dan proses terbitnya telah sesuai prosedur/sah ; -----

3.2. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sesuai prosedur/sah ; -----
- 3.3. Bahwa namun sengketa kepemilikan tanah atas obyek sengketa TUN (SHM 198 atas nama SITI MUJARAH melawan SHM 199 atas nama KUSERIN) sudah terjadi sejak lama namun yang menguasai adalah para Tergugat Intervensi ; -----
- 3.4. Bahwa obyek sengketa TUN (SHM 198 atas nama SITI MUJARAH melawan SHM 199 atas nama KUSERIN) sedang dalam proses lapor-melapor pidana di kantor Polres Kepanjen ; -----
- 3.5. Bahwa atas tanah yang diatasnya terbit SHM 198 telah dialihkan/diperjual-belikan oleh keluarga para Penggugat kepada pihak lain yaitu Sdr. NANTO dan SATUJI, jual-beli penuh rekayasa ; -----
- 3.6. Bahwa mengenai tenggang waktu para Penggugat berpijak/berdasar pada pengajuan gugatan Tata Usaha Negara pada penjelasan Tergugat II tanggal 19 April 2012 adalah akal-akalan dari para Penggugat yang seolah-olah para Penggugat tahu obyek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Desember 2011 namun yang senyatanya para Penggugat tahu sudah lama/pada tahun-tahun yang lalu maka gugatan TUN para Penggugat gugur karena telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ; -----
- 3.7. Bahwa karena proses SHM 198 a quo telah sesuai prosedur/sah yang dikeluarkan oleh Tergugat II maka para Tergugat Intervensi mendukung dan membenarkan Jawaban dan Duplik dari Tergugat II ; -

3.8. Surat



3.8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh Tergugat I sesuai prosedur/sah maka para Tergugat Intervensi membenarkan surat a quo ; -----

3.9. Bahwa dilihat dari segi Luas yang cumin 15.300 M2 SHM 199 jika dibandingkan dengan obyek tanah sangat kecil lebih besar obyek tanahnya dan fisik tanahnya sangat tidak mirip seperti gambar SHM 199 sehingga atas SHM 199 sangat diragukan keabsahannya ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Intervensi. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 No. 003/520.1/353.0/PH/PRPTE/1989 Nomor urut 67 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ; -----
3. Menyatakan sah proses permohonan dan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 198, tanggal 27 Desember 1989, Gambar situasi tanggal 10-08-1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M2, atas nama SITI MUJARAH yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA

1. Menghukum Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

2. Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut di atas, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa photokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan antara lain yaitu berupa : ----

1. Bukti P -1 : photokopi Surat Pernyataan ahli waris (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P- 2 : photokopi Surat Kematian KUSERIN (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P- 3 : photokopi Surat Kematian MUNARI (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P- 4 : Photokopi Surat Kematian SITI MUKHOLIFAH (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P - 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Photokopi Surat Kematian RUMSI (photokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Photokopi Surat Keterangan riwayat Tanah No. 593/184/421.617.003/2012 (photokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Photokopi Surat Keterangan riwayat Tanah No. 593/185/421.617.003/2012 (photokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Photokopi buku Letter C Desa Pamotan atas nama KUSERIN (photokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Photokopi buku Letter C Desa Pamotan atas nama PONIDJAN (photokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Photokopi Sertipikat Hak Milik No. 198 atas nama SITI MUJARAH (photokopi dari photokopi); -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat I tidak mengajukan bukti tertulisnya; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa potokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Nomor : 198/Desa Pamotan dan Gambar Situasi tanggal 10-08-1988 No. 03468/1988, Luas : 19.645 M2 (photo kopi sesuai aslinya); -----
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Nomor : 199/Desa Pamotan dan Gambar Situasi tanggal 10-08-1988 No. 03467/1988, Luas : -----

15.300 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.300 M2 (photo kopi sesuai aslinya) ; -----

3. Bukti T- 3 : Buku Tanah Nomor : 200/Desa Pamotan dan Gambar Situasi tanggal 10-08-1988 No. 03466/1988, Luas : 15.680 M2 (photokopi sesuai aslinya) ; -----
4. Bukti T- 4 : Photokopi warkah Permohonan Pencabutan Blokir pada tanggal 12-08-2010 atas nama IDA ERNAWATI (Ahliwaris dari SITI MUJARAH) (pending) ; -----
5. Bukti T-5 : Photokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 198 atas nama SITI MUJARAH pada tanggal Nopember 2011 oleh NANianto, SH. & PARTNER (ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM) (photokopi sesuai aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Photokopi Surat Kuasa dari Yayuk Krisnawati, DKK. Kepada NANianto, SH. & PARTNER (ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM) pada tanggal 11 Nopember 2011 (photokopi dari photokopi) ; -----
7. Bukti T-7 : Photokopi Somasi No.58/Nanianto, SH. & Partner/2011 tanggal 13 Desember 2011 dari Kuasa Hukum NANianto, SH. & PARTNER (ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM) pada tanggal 13 Desember 2011 (photokopi dari photokopi);
8. Bukti T-8 : Photokopi Surat tanggal 20 Desember 2011 No. 3204/019.35-07.600/XII/2011 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (photokopi sesuai aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa potokopi surat-surat

yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan antara lain yaitu : -----

1. Bukti TII Int - 1 : Surat Kematian No. 470/07/55.008/2005 Siti Mujarah tanggal 13-03-1993, surat tertanggal 17-04-2005 (photo kopi sesuai aslinya) ; -----
2. Bukti TII Int - 2 : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum SITI MUJARAH tertanggal 15 Pebruari 2009 (photo kopi sesuai aslinya);
3. Bukti TII Int- 3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan di Polres Malang No. Pol. : STPL/367/X/2005/Polres terkait laporan Polisi No. Pol. LP/K/367/XII/2005/Polres tanggal 09 Desember 2005 perihal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan Sertipikat Hak Milik No. 199 atas nama KUSERIN (photokopi sesuai aslinya) ; -----
4. Bukti TII Int- 4 : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dari Polres Malang tertanggal 13 Desember 2005 (photokopi sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam ini tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam ini tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan kesimpulan di dalam persidangan tertanggal 13 September 2012 ; -----

Menimbang, Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan di dalam persidangan tertanggal 20 September 2012 dengan melampirkan bukti

Ad Informandum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Informandum sebagai berikut : -----

1. Bukti TII Int-5 : Photokopi Sertipikat Hak Milik No. 198 atas nama SITI MUJARAH, Luas : 19.645 M2 gambar situasi 3468/1988 tanggal 10-08-1988 yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang (photokopi dari photokopi) ; -----
2. Bukti TII Int-6 : Photokopi Tanda Terima Berkas Asli Sertipikat Hak Milik No. 198 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ANDRIAN EFFENDI, SH. tertanggal 10-10-2011 (photokopi dari photokopi) ; -----
3. Bukti TII Int-7 : Photokopi Akta Jual Beli No. 164/2007 tertanggal 16 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris USMAN ALI, SH. (photokopi dari photokopi) ; -----
4. Bukti TII Int-8 : Photokopi Akta Jual Beli No. 166/2007 tertanggal 16 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris USMAN ALI, SH. (photokopi dari photokopi) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan di sampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas , Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan para pihak, maka Majelis Hakim mengambil Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG : -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 Nomor : 003/520.1/333.0/PRPTE/1989 No. urut 67 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Pamotan, tanggal 27 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 3468/1988, tanggal 10-8-1988, Luas 19.645 M² atas nama Siti Mujarah (vide bukti P-10 = T.II.Int-5 Ad Informandum) ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Tergugat II atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Pamotan, namun demikian Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun terhadapnya telah beberapa kali dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan perkara a quo sehingga berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadirannya ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas penerbitan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa pamotan atas nama Siti Mujarah, sebenarnya sudah cukup bagi para Penggugat untuk menempatkan hanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Tergugat tanpa harus turut menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur atas tindakannya menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa yang pertama karena menurut Majelis Hakim, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum bersifat final disebabkan karena Surat Keputusan pemberian hak tersebut belum memiliki akibat hukum yang paripurna sebelum didaftarkan menjadi sebuah sertifikat pada Kantor Pertanahan yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sifat final dari suatu proses pendaftaran hak atas sebidang tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini litis ada pada keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ketika menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penempatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat I dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 06 Desember 1989 Nomor : 003/520.1/333.0/PRPTE/1989 No. urut 67 sebagai obyek sengketa yang pertama adalah tidak tepat karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadapnya patut untuk dikesampingkan dalam proses pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Surat Keputusan obyek sengketa pertama telah dikesampingkan maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan menilai mengenai penerbitan obyek sengketa yang ke 2 (dua) berupa Sertipikat Hak Milik No. 198/Desa Pamotan, tanggal 27 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 3468/1988, tanggal 10-8-1988, Luas 19.645 M² atas nama Siti Mujarah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II), baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ; -----

Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas dan guna mempersingkat putusan ini terhadap eksepsi-eksepsi tersebut tidak perlu diuraikan

kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali namun tetap akan dipertimbangkan dalam bagian eksepsi ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil eksepsi baik oleh Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa oleh karena menurut Majelis Hakim suatu gugatan tata usaha negara dapat dilanjutkan pemeriksaannya apabila telah nyata gugatan tersebut diajukan tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam dalil Jawabannya pada bagian eksepsi halaman 4 telah menyatakan bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor :198/Desa Pamotan atas nama Siti Mularah berdasarkan surat Tergugat II tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 3204/019-35.07.600/XII/2011, adalah dalil yang tidak benar karena surat Tergugat II tersebut adalah jawaban atas surat dari kuasa para Penggugat tertanggal 16 Nopember 2011 tentang permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 198 atas nama Siti Mularah. Bahwa Surat dari Kuasa para Penggugat tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2011 dari para Penggugat kepada kuasanya sehingga gugatan para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2012 telah melampaui ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu, Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti surat antara lain : -----

1. Bukti T-5 berupa Surat pada bulan Nopember 2011 dari Nanianto, SH dan Citra Dewi Atmanegara, SH.M.Hum selaku kuasa dari Yayuk Krisnawati, H. Heru Suprpto dan Mahfiatin Rioka (para Penggugat in casu) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II), Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 198 tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1988 No. 3468/1988, Luas 19.645 M², atas nama Siti Mujaah ; -----
2. Bukti T-6 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2011 dari Yayuk Krisnawati, H. Heru Suprpto dan Mahfiatin Rioka (para Penggugat in casu) kepada Nanianto, SH dan Citra Dewi Atmanegara, SH.M.Hum ; -----
3. Bukti T-7 berupa surat somasi tertanggal 13 Desember 2011 Nomor : 58/Nanianto, SH & Partner/2011 dari Citra Dewi Atmanegara, SH.M.Hum (kuasa para Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II) ; -----
4. Bukti T-7 berupa surat tanggal 20 Desember 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II) Nomor : 3204/019-35.07.600/XII/2011 Perihal : Permohonan Pembatalan SHM No. 198 Th. 1989 Atas nama. Siti Mujaah, yang ditujukan kepada Nanianto, SH & Partner (kuasa para Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada bukti-bukti tersebut diatas, terungkap fakta-fakta hukum yang diambil untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : -----

- Bahwa Yayuk Krisnawati, H. Heru Suprpto dan Mahfiatin Rioka (para Penggugat in casu) telah memberikan kuasa kepada Nanianto, SH dan

Citra Dewi.



Citra Dewi Atmanegara, SH. MHum. dengan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2011 (vide bukti T-6). Sedangkan isi dari klausula Surat Kuasa Khusus tersebut adalah para penerima kuasa untuk dan atas nama para pemberi kuasa mewakili sebagai para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mengenai : gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 198 Desa Pamotan, Gambar Situasi tanggal 10 -08-1988 No. 3468/1988 seluas 19.645 M² tercatat atas nama Siti Mujarah ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa para Penggugat (Nanianto, SH dan Citra Dewi Atmanegara , SH.M.Hum) membuat dan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II) tertanggal ... Nopember 2011 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 198 tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1988 No. 3468/1988, Luas 19.645 M², atas nama Siti Mujarah, yang meskipun dibuat tanpa tanggal namun berdasarkan Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor Agenda 1394, surat tersebut telah diterima tanggal 16/11/2011 (vide bukti T-5) ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, kuasa para Penggugat (Citra Dewi Atmanegara, SH. M.Hum) membuat dan menandatangani surat Nomor : 58/Nanianto, SH & Partner/2011 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II), dimana dalam surat tersebut (vide bukti T-7), kuasa para Penggugat kembali mempertegas keberadaan surat Permohonan Pembatalan SHM No. 198 tahun 1989, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1988 No. 3468/1988, Luas 19.645 M², atas nama Siti Mujarah tertanggal 16 Nopember 2011 yang

belum mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapat tanggapan dari Tergugat II hingga surat somasi tersebut dibuat ; -----

- Bahwa atas surat-surat dari kuasa para Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat II) menerbitkan surat Nomor : 3204/019-35.07.600/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang intinya menyarankan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 198 atas nama Siti Mujarah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Wonomlati atas nama Siti Mujarah, setidaknya pada tanggal 11 Nopember 2011 ketika para Penggugat memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Khusus (vide bukti T-6) yang dibuat dengan maksud untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap penerbitan sertipikat obyek sengketa, akan tetapi kuasa para Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan tetapi justru terlebih dahulu menyurat kepada Tergugat II untuk memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 198, yang kemudian disusul dengan somasi dari Kuasanya. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2011, Surat dari Kuasa para Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 16 Nopember 2012 berikut surat somasi tertanggal 13 Desember 2011 telah menunjukkan bahwa para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan sertipikat obyek sengketa setidaknya pada tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat obyek sengketa pada tanggal 11 Nopember 2011, sedangkan gugatan para Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Maret 2012, sehingga apabila dihitung saat para Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa dengan saat didaftarkan gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan aquo diajukan dalam waktu 118 (seratus delapan belas) hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dinyatakan diterima maka permasalahan dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena Eksepsi yang diterima adalah eksepsi tentang lewat waktu/daluarsanya suatu gugatan maka para Penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Pamotan atas nama Siti Mularah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan para Penggugat patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang

Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan para Penggugat ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal 1 Oktober 2012 oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUJI RAHAYU, S.H. M.H.**, dan **DANAN PRIAMBADA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Tergugat II. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUJI RAHAYU, SH., MH.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

DANAN PRIAMBADA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKRISTANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	<u>Rp. 659.000,-</u>
J u m l a h	Rp... 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)